

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 0651-6629322 MEDAN www.disdik.pemkomedan,go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor: 420/10.963 /Dikmenjur/2014

Tentang

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Permohonan Kepala SMA SWASTA METHODIST-7 MEDAN Nomor 215/SMA-M.7/TP. 13-14/V/14 tanggal 12 Mei 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah.
 - 2. Laporan hasil Tim Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Surat Ijin Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Nomor: 28 tahun 2004 tentang Yayasan
- 3. Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- PP Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 5. PP Nomor: 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah 6. PP Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
- 7. PP Nomor: 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daérah
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Kepada :
- 1. Nama Sekolah

: SMA SWASTA METHODIST-7 MEDAN

- 2. Alamat Sekolah
- Jl. Madong Lubis No. 7 Medan
- 3. Kecamatan
- : Medan Timur
- 4. Kota
- : Medan
- 5. Nama Yayasan
- : Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia
- 6. Alamat Yayasan
- : Jl. Hangtuah No. 11 C Medan
- 7. Akte Yayasan
- : No. 12 Tanggal 24 September 2008 oleh Notaris Parningatan Simbolen, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku
- 2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
- 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Medan
- 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta

Ketiga

- :1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 26 Juni 2019
- 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua di atas tidak di indahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/7450/Dikmen/2009

tanggal 26 Juni 2009

Kelima

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapakan di : Medan

Pada Tanggal: 20 -10 - 20/4

INEPALA DINAS PENDIDIKAN

PENDIDIR SUTAN, M.Pd.

PEMBINATK!

114 198403 1 002

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- 2. Walikota Medan
- 3. Pertinggal